

**MALAPRAKTIK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024: STUDI KASUS TPS 28  
KELURAHAN DEBONG TENGAH TEGAL SELATAN TEGAL**

**Achmad Adi Dzikron<sup>1</sup>, Nur Hidayat Sardini<sup>2</sup>**

**Email: [Ahmataditdzikron@gmail.com](mailto:Ahmataditdzikron@gmail.com)**

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505  
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji kasus malapraktik yang terjadi pada Pemilu 2024 yang terjadi di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal, yang menyebabkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Kasus ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap integritas pemilu yang berpotensi menimbulkan kecurangan dan manipulasi surat suara, serta mencerminkan permasalahan tata kelola Pemilu yang masih terjadi meskipun Indonesia telah menyelenggarakan pemilu pasca orde baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi dan memahami permasalahan secara komprehensif, detail, dan inklusif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu KPU dan Bawaslu Kota Tegal, PPS dan KPPS TPS 28 Debong Tengah Kota Tegal serta masyarakat di TPS 28 Debong Tengah. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyebab dari pelanggaran prosedural yang terjadi karena rendahnya kapasitas dan pemahaman KPPS terhadap regulasi, ketidakefektifan program Bimbingan Teknis (Bimtek), buruknya koordinasi antar stakeholder, sistem pengawasan yang tidak berfungsi optimal, rendahnya profesionalisme penyelenggara, serta ketidaksiapan menghadapi situasi darurat. Berdasarkan penelitian diperlukan peningkatan kualitas Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi KPPS melalui simulasi praktik lapangan dan penambahan materi mengenai potensi pelanggaran dan etika penyelenggaraan Pemilu, penguatan koordinasi antar-stakeholder dengan perbaikan alur pelaporan dari PTPS ke PKD hingga Bawaslu, mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dan detail, termasuk sanksi tegas bagi petugas yang melanggar protokol. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya prosedur Pemilu dan konsekuensi pelanggaran, serta evaluasi menyeluruh kinerja penyelenggara Pemilu untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan memperbaikinya pada Pemilu berikutnya guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip demokrasi.

**Kata Kunci:** Malapraktik Pemilu, Tata Kelola Pemilu, Integritas Pemilu

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

## ***ABSTRACT***

This research examines a malpractice case that occurred in the 2024 General Election that occurred at TPS 28 Debong Tengah Village, Tegal Selatan, Tegal City, which led to a re-voting (PSU). This case shows a serious violation of electoral integrity that has the potential to cause fraud and manipulation of ballots, and reflects the problems of election governance that still occur even though Indonesia has held elections after the new order. This research uses a qualitative method with a case study approach to explore and understand the problem comprehensively, in detail, and inclusively. Primary data collection was conducted through document analysis and in-depth interviews with key informants, namely the KPU and Bawaslu of Tegal City, PPS and KPPS TPS 28 Debong Tengah Tegal City and the community at TPS 28 Debong Tengah. The result of the research showed that there were causes of procedural violations that occurred due to the low capacity and understanding of KPPS of the regulations, the ineffectiveness of the Technical Guidance (Bimtek) program, the bad Technical Guidance (Bimtek) program, poor coordination between stakeholders, monitoring system that didn't function optimally, low professionalism of organizers, and unpreparedness to deal with procedural situations. organizers, and unpreparedness to deal with emergency situations. Based on the research, it is necessary to improve the quality of Technical Guidance (Bimtek) for KPPS through field practice simulations and additional material on potential violations and ethics of organizing elections, strengthening inter-stakeholder coordination by improving the reporting flow from PTPS to PKD to Bawaslu, developing clearer and more detailed standard operating procedures (SOPs), including strict sanctions for officers who violate protocols. Socialization and education to the public about the importance of election procedures and the consequences of violations, as well as a comprehensive evaluation of the performance of election organizers to identify system weaknesses and improve them in the next election in order to realize a more transparent, accountable, and democratic election.

**Keywords: Election Malpractice, Election governance, Election Integrity**

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah wahana pengambilan suara melalui pemungutan suara oleh warga negara yang telah memenuhi syarat dan haknya sebagai pemilih untuk memilih sebagian orang yang mencalonkan dirinya untuk mewakili masyarakat dalam memperoleh jabatan publik di Lembaga eksekutif dan legislatif. Pemilu digunakan untuk menciptakan pemimpin yang berintegritas yang mengutamakan kepentingan rakyat untuk membuat kesejahteraan rakyatnya. Pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E yang menjelaskan bahwa Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu digunakan sebagai kegiatan untuk memilih siapa, dengan cara bagaimana, dan kapan diselenggarakan. Pemilu merupakan hak masyarakat dalam kebebasan berekspresi dalam partisipasi

politik untuk menentukan nasib suatu negara kedepannya dengan memilih pemimpinnya (Sardini, 2021). Dalam menyuarakan pendapatnya masyarakat haruslah memperoleh kebebasannya dalam arti tidak dipengaruhi atau diintimidasi oleh pihak manapun. Tinggi rendahnya partisipasi politik yang dilakukan masyarakat mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan Pemilu dan demokrasi di negara tersebut.

Dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis diperlukan tata kelola Pemilu yang dirancang dengan cara yang adil, bebas, dan transparan. Tata kelola pemilu merupakan suatu aspek yang krusial dalam menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi sebuah negara guna menjamin representasi yang akurat dari kehendak rakyat. Tata kelola Pemilu digunakan untuk perencanaan keberjalanan pemilu, melaksanakan rencana tersebut, dan mempertanggung jawabkan terhadap rencana yang dijalankan. Suksesnya suatu pemilu tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya saja, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat. Sebuah tata kelola pemilu yang efektif berarti bahwa setiap warga negara harus memiliki hak yang sama untuk memberikan suara tanpa diskriminasi, serta menjamin perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi.

Dalam tata kelola Pemilu dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang independen dan profesional. Lembaga-lembaga tersebut meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini bertugas mengorganisir, mengawasi, dan menyelenggarakan Pemilu secara adil

dan Transparan. Proses pemilihan anggota Lembaga ini sendiri haruslah berlangsung dengan kriteria yang ketat dan terbuka untuk memastikan integritas dan kredibilitas Lembaga tersebut. Diperlukan juga pengawasan dan pengawalan yang efektif dari pihak-pihak independent, seperti lembaga pemantau pemilu dan media, menjadi esensial dalam menjaga tata kelola pemilu. Keberadaan pemantau pemilu yang bebas dan berkompoten membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran dan kecurangan selama proses pemilihan, sehingga memberikan keyakinan kepada masyarakat terkait keabsahan hasil.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia masih diwarnai dengan berbagai pelanggaran yang terjadi dapat dilihat dari Pemilu 2024 pada beberapa daerah di Indonesia mencatat sejumlah kasus malapraktik dalam proses pemungutan suara yang mengakibatkan dilaksanakannya PSU. Berdasarkan pernyataan dari Hasyim Asyari selaku Ketua KPU yang menjabat saat Pemilu 2024 yang dikutip pada media elektronik VOA Indonesia, pada tanggal 28 Februari 2024, menyebutkan bahwa Jumlah kasus PSU di Indonesia terdapat pada 738 TPS yang terdapat pada 38 Provinsi, 229 Kabupaten/Kota 430 Kecamatan dan 560 Desa/Kelurahan. PSU tersebut dilaksanakan mulai 15-27 Februari 2024.

Salah satu masalah dalam Pemilu di Jawa Tengah yang diakibatkan malapraktik yang menyebabkan PSU adalah kasus PSU Pemilu 2024 di Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. PSU tersebut dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Tegal pada surat Nomor 90/PL.01.8-BA/3376/2024. Surat tersebut keluar karena di indikasikan terjadinya

pelanggaran yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang melakukan pembukaan kotak surat suara sebelum pukul 07.00 WIB dan sudah ditata dengan rapi surat suaranya serta pada saat kejadian tersebut pengawas Pemilu dan saksi belum ada yang datang.

Kasus pelanggaran yang terjadi pada TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal dipilih karena terdapat pelanggaran prosedural yang di TPS 28 yakni pembukaan kotak surat suara sebelum jam 7 yang merupakan pelanggaran prosedur yang serius karena dapat berpotensi menimbulkan kecurangan manipulasi terhadap surat suara. Pelanggaran prosedural ini juga dilakukan tanpa disaksikan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan saksi dari partai. Pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan peraturan prosedural yang berlaku yang mengharuskan pembukaan kotak surat suara dilakukan pada pukul 07.00 WIB dan setelah pengucapan sumpah KPPS serta disaksikan oleh PTPS dan saksi partai untuk menjamin transparansi penyelenggaraan Pemilu dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu.

Penelitian ini mencoba untuk mengungkap permasalahan Pemilu 2024 di Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal. Dalam konteks Pemilu, PSU merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan karena adanya pelanggaran dalam suatu Pemilu. Penelitian ini difokuskan untuk menelusuri permasalahan yang mendorong harus diselenggarakannya PSU. Dalam perspektif tata kelola Pemilu, penelitian ini dilakukan guna mengetahui terkait keberjalanan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal serta integritas pada Pemilu tersebut. Melalui tinjauan pelanggaran Pemilu sehingga dilakukannya

PSU dan kaitannya dengan tata kelola Pemilu tersebut, Peneliti kemudian memutuskan untuk mengangkat permasalahan ini dalam skripsi yang diberi judul “Malapraktik Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024: Studi Kasus TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Tegal Selatan Tegal”.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk menganalisis kronologis peristiwa terjadinya malapraktik dalam Pemilu 2024 di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dan menganalisis faktor penyebab terjadinya malapraktik dalam Pemilu 2024 di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif melalui analisis dokumen dan wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu KPU dan Bawaslu Kota Tegal, PPS dan KPPS TPS 28 Debong Tengah Kota Tegal serta masyarakat di TPS 28 Debong Tengah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi melalui berbagai dokumen seperti laporan, regulasi, foto, dan berbagai materi dokumentasi lainnya yang akan menjadi sumber data sekunder yang memberikan kontribusi penting dalam melengkapi dan memperkaya hasil observasi dan wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologi Pelanggaran TPS 28 Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal**

Pemilihan Umum di TPS 28 Desa Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan

Kota Tegal pada 14 Februari 2024 didapati terdapat pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPPS tersebut melanggar prosedural PEMILU yang sudah ditetapkan yaitu melakukan pemungutan suara pada pukul 07.00 WIB tetapi KPPS di TPS 28 tersebut membukanya terlebih dahulu pada jam 06.30 dan fatalnya pembukaan tersebut tanpa disaksikan oleh pengawas TPS dan saksi.

Berdasarkan peraturan proseduralnya pembukaan kotak suara haruslah dilakukan ketika pukul 07.00 dan disaksikan oleh pengawas TPS dan saksi jika ada, tetapi jika jam 07.00 pengawas TPS belum datang disarankan untuk menunggu selama 30 menit, jika masih tidak datang baru dapat dilakukan pembukaan kotak surat suara.

KPPS datang ke TPS 28 pada jam 05.30 WIB, kemudian dilakukan pemeriksaan TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. KPPS kemudian melakukan pemasangan DCT Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di papan pengumuman yang sudah disediakan sebelumnya. KPPS juga melakukan penempatan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS.

Ketika semua sudah ditata dengan rapi, ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta pembagian tugas anggota KPPS. Setelah semuanya siap dan hanya menunggu hingga waktu pemungutan suara dimulai. Para pemilih yaitu warga setempat TPS 28 sudah pada berdatangan dan mengerubungi TPS.

Banyaknya warga yang sudah berdatangan dan berkumpul di TPS 28.

Warga tersebut sudah siap untuk memberikan hak memilihnya untuk mencoblos wakil rakyat yang ingin dipilih. Namun, warga yang kurang mengetahui terkait dengan peraturan prosedural keberjalanan pemungutan suara meminta untuk segera dilakukannya pemungutan suara dikarenakan sudah banyak warga yang berkumpul dan juga warga yang hendak pergi bekerja. Hal tersebut menjadi semacam tekanan kepada KPPS. Tekanan yang diterima oleh KPPS membuat terjadinya sebuah pelanggaran prosedural.

Pelanggaran terjadi dikarenakan KPPS mempunyai inisiatif tersendiri untuk membuka kotak suara lebih cepat dengan alasan ingin mengakomodasi warga yang hendak kerja lebih awal. Inisiatif yang diambil oleh ketua KPPS tersebut untuk membuka kotak surat suara pada pukul 06.30 WIB sebelum dilakukannya sumpah dan janji KPPS serta tanpa disaksikan oleh PTPS dan saksi. Hal tersebut merupakan kesalahan yang melanggar prosedural Pemilu yang seharusnya ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara terlebih dahulu setelah pemilih, PTPS, dan saksi telah hadir di TPS. Apabila terdapat saksi atau PTPS yang belum hadir belum hadir, pemungutan suara dapat ditunda hingga 30 menit kemudian yaitu pada jam 07.30. Apabila belum hadir juga pemungutan suara dapat dilaksanakan.

Terjadinya pelanggaran prosedural tersebut disadari oleh Pengawas TPS bahwa ketika dia datang pada pukul 06.45 WIB, PTPS melihat kotak surat suara sudah dibuka dan surat suara sudah tertata dengan rapi di meja dan siap untuk dilaksanakan pemungutan suara. Namun PTPS tidak berani untuk menghentikan keberjalanan pemungutan suara tersebut dan dilanjutkan dengan sumpah janji dan melaksanakan pemungutan suara. Ketika diketahui

terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS, PTSP melakukan konsultasi dengan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) kemudian PKD melakukan konsultasi dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan kemudian baru konsultasi dengan Bawaslu Kota Tegal.

Bawaslu mengetahui kasus pelanggaran prosedural yang terjadi di TPS 28 Debong Tengah melalui laporan dari masyarakat dan laporan dari PKD, selain itu Bawaslu juga mengetahui pelanggaran yang terjadi melalui bukti foto yang dikirimkan ke Bawaslu untuk laporan pelaksanaan pemungutan suara yang terlihat surat suara sudah tertata rapi di meja ketua KPPS.

Mengetahui terjadinya pelanggaran yang terjadi dan pemungutan suara sudah berjalan Bawaslu langsung mengadakan rapat pleno terkait dengan tindakan yang akan dilakukan untuk pelanggaran prosedural. Hasil yang didapatkan dari rapat pleno memutuskan untuk melanjutkan pemungutan suara tetap berlangsung hingga penghitungan suara. Dikhawatirkan jika pemungutan suara dihentikan akan menimbulkan kondisi yang tidak kondusif dan keributan, jika sampai terjadi keributan hanya akan memperparah pelanggaran yang terjadi.

KPU berkoordinasi dengan KPPS untuk melakukan PSU dengan melakukan persiapan yang sebentar dengan selisih hanya 3 hari, KPPS harus melakukan kembali persiapan logistik seperti keperluan untuk pembangunan TPS yang dibantu oleh Panitia Pemilihan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). KPU juga dibantu dengan jajaran PPK, PPS, dan KPPS melakukan persiapan terkait dengan data dan dokumen pemilih seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar

Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Persiapan logistik Pemilu yang meliputi surat suara baru, kotak suara, bilik suara, tinta, segel, formulir C1, dan alat tulis.

Pemungutan Suara Ulang atau PSU merupakan pelaksanaan kembali pemilihan umum yang telah dilakukan sebelumnya yang keberjalanannya dianggap tidak sah atau gagal dikarenakan terdapat pelanggaran pada penyelenggaraan umum seperti yang terjadi di TPS 28 Debong Tengah Kota Tegal yang dilakukan oleh KPPS karena membuka kotak surat suara sebelum pukul 07.00 WIB dan tidak disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS. Berdasarkan dasar hukum yang digunakan dalam Pemilu yaitu Pasal 372 Ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu melakukan pleno dan berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi menetapkan terjadinya PSU pada TPS 28 Debong Tengah, hal tersebut dilakukan guna untuk menjunjung tinggi asas-asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

### **Temuan Malapraktik Pemilu**

Malapraktik dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu tindakan penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Jenis-jenis malapraktik Pemilu dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama yakni: (1) Kecurangan legal yang mencakup pelanggaran terhadap undang-undang dan regulasi Pemilu; (2) Pembelian suara yang melibatkan pertukaran material atau keuntungan lain untuk mendapatkan dukungan pemilih; (3) Kekerasan dan intimidasi yang digunakan untuk mempengaruhi hasil Pemilu melalui tekanan fisik atau psikologis; (4)

Pelanggaran prosedural yang meliputi ketidakpatuhan terhadap prosedur administratif Pemilu; dan (5) Manipulasi data yang mencakup pemalsuan atau perubahan data Pemilu secara tidak sah. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil tiga indikator yang bersangkutan dengan studi kasus yang diambil oleh peneliti, yaitu indikator pelanggaran prosedural, Praktik Kekerasan dan Intimidasi, dan bentuk pembelian suara.

Terdapat temuan malapraktik Pemilu yang berada di TPS 28 Debong Tengah Kota Tegal pada Pemilu 14 Februari 2024. Malapraktik terjadi diakibatkan oleh KPPS yang melakukan pembukaan kotak suara pada pukul 06:30 WIB, 30 menit lebih awal dari waktu yang ditentukan dalam peraturan yaitu pukul 07:00 WIB yang memperparah pelanggaran ini adalah pembukaan kotak suara tersebut dilakukan tanpa kehadiran pengawas TPS dan saksi-saksi yang seharusnya menyaksikan proses ini.

KPPS juga melanggar prosedur dengan tidak menunggu kedatangan pengawas selama 30 menit sebagaimana diatur dalam ketentuan jika pengawas belum hadir pada pukul 07:00 WIB. Selain itu, pembukaan kotak suara dilakukan sebelum pengucapan sumpah/janji anggota KPPS, yang merupakan pelanggaran urutan prosedural yang telah ditetapkan.

### **1. Pelanggaran Prosedural**

Dalam aspek pelanggaran prosedural, terdapat beberapa pola pelanggaran yang teridentifikasi. Pertama, Ketidaktelitian dalam proses Verifikasi daftar pemilih yang mengakibatkan adanya pemilih ganda atau pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam TPS tetapi dibiarkan memilih

didalam TPS tersebut tanpa membawa surat A5. Kedua, kelalaian dalam pengisian formulir dan berita acara yang tidak sesuai dengan peraturan prosedural Pemilu yang sudah ditetapkan, seperti kelalaian kurangnya tanda tangan oleh ketua KPPS pada surat suara, serta penulisan angka perolehan suara yang tidak sesuai dengan aslinya. Ketiga, ketidakpatuhan terhadap jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan, seperti pembukaan kotak surat suara yang terlalu cepat dan tidak disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS.

Pada TPS 28 Debong Tengah ditemukan terjadi pelanggaran prosedural dalam penyelenggaraan pemungutan suaranya bahkan dapat dibilang sebelum penyelenggaraan pemungutan suaranya dimulai. Pelanggaran tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan. KPPS di TPS 28 Debong Tengah melakukan pembukaan kotak surat suara yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam peraturan, karena membuka kotak surat suara sebelum pukul 07.00 WIB dan tanpa disaksikan oleh saksi maupun pengawas TPS. Selain itu, pembukaan kotak suara dilakukan sebelum pengucapan sumpah/janji anggota KPPS, yang merupakan pelanggaran urutan prosedural yang telah ditetapkan.

Dilihat dari perspektif akuntabilitas berdasarkan teori akuntabilitas menurut Dwiyanto (2015) penyelenggaraan Pemilu pada kasus ini mengindikasikan kurangnya pemahaman dan kepatuhan petugas KPPS terhadap prosedur yang telah ditetapkan yang menyebabkan potensi

kesalahan dalam penyelenggaraan Pemilu. Akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban dari setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, terutama KPPS sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan suara. Ketika KPPS tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka mereka telah gagal dalam memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada mereka.

Pelanggaran prosedural ini juga harus dilihat dalam konteks legitimasi pemilu secara keseluruhan. Legitimasi mengacu pada pengakuan dan penerimaan publik terhadap hasil pemilu sebagai refleksi dari kehendak rakyat. Ketika prosedur pemilu dilanggar, seperti dalam kasus ini yang melanggar PKPU Nomor 7 Tahun 2017, maka terbuka kemungkinan bagi delegitimasi terhadap hasil pemilu. Untuk memulihkan legitimasi ini, Bawaslu Kota Tegal mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebuah langkah yang meskipun memakan waktu dan sumber daya tambahan, namun diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pemilu di TPS 28 benar-benar mencerminkan kehendak pemilih dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis.

Pelanggaran ini terjadi akibat empat faktor utama. Pertama, rendahnya kapasitas dan pemahaman KPPS terhadap regulasi Pemilu yang tidak terlepas dari pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang tidak efektif, diperparah dengan sikap KPPS yang mengesampingkan pentingnya Bimtek dan tidak menyerap materi

penyelenggaraan pemungutan suara secara mendalam. Kedua, tekanan eksternal dari pemilih yang menginginkan proses pencoblosan dipercepat karena tuntutan pekerjaan menciptakan dilema bagi KPPS antara mengakomodasi kebutuhan praktis pemilih atau mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Ketiga, kelemahan sistem pengawasan yang dimanifestasikan melalui ketidakhadiran pengawas TPS ketika KPPS sudah berada di lokasi menghasilkan situasi tanpa mekanisme checks and balances yang memadai, menciptakan ruang bagi terjadinya pelanggaran tanpa konsekuensi langsung. Keempat, minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggara Pemilu, khususnya antara KPPS dan PTPS, yang terlihat dari tidak adanya komunikasi saat KPPS memutuskan untuk mempercepat proses pemungutan suara, menunjukkan fragmentasi dalam tata kelola Pemilu di tingkat mikro.

## 2. Praktik Intimidasi

Indikator praktik intimidasi dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu bentuk manipulasi Pemilu yang bertujuan untuk memengaruhi jalannya penyelenggaraan Pemilu, pemungutan suara, dan hasil dari pemungutan suara. Bentuk dari manipulasi tersebut dapat berupa menakut-nakuti, memberikan ancaman fisik dan psikologis terhadap *stakeholder* yang bersangkutan dengan Pemilu, dan intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Praktik ini dapat merusak legitimasi Pemilu dan melemahkan

prinsip-prinsip demokrasi dengan membatasi kebebasan politik serta partisipasi yang adil dalam proses elektoral.

Kasus pelanggaran prosedural di TPS 28 Debong Tengah terdapat intimidasi atau tekanan yang dilakukan secara tidak langsung oleh pemilih di TPS tersebut yang berdampak pada integritas Pemilu. Menurut Birch dan Muchlinski (2018), intimidasi Pemilu tidak selalu melibatkan kekerasan fisik, tetapi dapat berupa tekanan psikologis yang memanipulasi petugas atau pemilih.

Berdasarkan teori tersebut dapat dilihat bahwa PTPS mengalami intimidasi secara tidak langsung ketika mereka takut untuk menghentikan jalannya pemungutan suara meskipun mengetahui adanya pelanggaran, tetapi mereka takut untuk menghentikan jalannya pemungutan suara yang sedang berlangsung karena khawatir ketika dihentikan akan terjadi keributan. Berdasarkan tekanan yang dilakukan langsung dan tidak langsung kepada KPPS dan TPPS menandakan bahwa bukan hanya aspek pemahaman tentang teknis dan prosedural Pemilu saja yang penting tetapi penguatan kapasitas seorang penyelenggara Pemilu dalam aspek ketahanan dalam menghadapi berbagai bentuk tekanan atau intimidasi yang diberikan oleh pihak manapun juga menjadi suatu yang penting.

### **Hasil Temuan Tata Kelola Pemilu**

Tata kelola Pemilu merupakan aspek fundamental dalam menjamin terselenggaranya proses demokratis yang berintegritas dan legitimasi. Sebagai instrumen perwujudan kedaulatan rakyat,

Pemilu memerlukan kerangka tata kelola yang komprehensif dan sistematis untuk memastikan proses yang kredibel, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks demokratisasi, kualitas tata kelola Pemilu tidak hanya memengaruhi legitimasi hasil pemilihan tetapi juga mencerminkan kapasitas institusional negara dalam mengelola proses politik yang kompleks dan sensitif. Elklit dan Reynolds (2005) dalam karya mereka "A Framework for the Systematic Study of Election Quality" menawarkan perspektif analitis yang menyoroti pentingnya aspek prosedural dalam mengevaluasi kualitas Pemilu secara holistik.

Model tata kelola Pemilu yang dikembangkan Elklit dan Reynolds menyediakan kerangka komprehensif yang dapat dioperasionalkan melalui tiga indikator utama. Pertama, standarisasi prosedur operasional. Kedua, pengelolaan sumber daya dan logistik. Ketiga, mekanisme resolusi konflik yang mengatur prosedur penanganan sengketa, pelanggaran, dan gugatan Pemilu. Indikator ini menekankan pentingnya ketersediaan jalur hukum yang jelas dan efektif untuk menyelesaikan berbagai potensi konflik elektoral, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas proses Pemilu secara keseluruhan. Ketiga indikator ini ditujukan untuk mengkaji kualitas tata kelola Pemilu dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan untuk memperkuat proses demokratisasi.

#### **1. Standarisasi Operasional Prosedur**

Kasus pelanggaran prosedur Pemilu yang terjadi di TPS 28 Debong Tengah menyoroti kompleksitas dinamika penyelenggaraan Pemilu di tingkat mikro, di mana pertimbangan pragmatis kerap berbenturan dengan

kepatuhan terhadap regulasi formal. Berdasarkan keterangan Nabila, anggota KPPS, pelanggaran prosedural ini bermula ketika ketua KPPS mengambil keputusan untuk membuka kotak suara sebelum pukul 07.00 WIB tanpa menunggu kehadiran saksi partai dan pengawas TPS, dengan motivasi untuk mengakomodasi kebutuhan para pemilih yang harus segera berangkat bekerja. Tindakan ini mencerminkan sebuah dilema klasik dalam implementasi kebijakan publik, di mana penyelenggara di lapangan seringkali harus memilih antara fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan kontekstual masyarakat atau kepatuhan ketat terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

Keputusan tersebut secara teknis telah melanggar dua ketentuan fundamental dalam Peraturan KPU: pertama, pembukaan kotak suara sebelum waktu yang ditentukan (07.00 WIB); dan kedua, pelaksanaan prosedur tersebut tanpa kehadiran saksi dan pengawas yang seharusnya menjadi elemen kontrol dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas proses. Sesuai dengan standar prosedur yang berlaku, KPPS seharusnya menunggu setidaknya 30 menit setelah pukul 07.00 WIB jika saksi atau pengawas belum hadir, sebelum memutuskan untuk melanjutkan proses pembukaan kotak suara.

Pelanggaran ini, meskipun mungkin dimotivasi oleh niat baik untuk melayani pemilih lebih awal, tetapi hal tersebut telah melanggar integritas prosedural yang menjadi pilar penting dalam tata kelola Pemilu demokratis. Kasus ini memperlihatkan

terkait dengan responsivitas yang dilakukan oleh KPPS terhadap kebutuhan pemilih dan kepatuhan terhadap prosedur formal, serta menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya prosedur standar di kalangan penyelenggara Pemilu di tingkat bawah masih perlu ditingkatkan. Kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan budaya kepatuhan prosedural yang tidak menganggap sepele aspek-aspek teknis penyelenggaraan yang justru menjadi fondasi bagi legitimasi hasil Pemilu secara keseluruhan.

Standarisasi prosedural operasional juga menuntut profesionalisme dan integritas penyelenggara. Dalam kasus ini KPPS mengambil keputusan di bawah tekanan masyarakat daripada mematuhi prosedur yang diperparah dengan kurangnya pengetahuan KPPS tentang peraturan yang berlaku. KPPS yang mengambil keputusan membuka kotak suara lebih awal karena tekanan dari masyarakat menunjukkan kelemahan dalam ketahanan profesional. Penyelenggara Pemilu seharusnya dibekali tidak hanya dengan pengetahuan prosedural, tetapi juga dengan ketangguhan mental untuk bertahan dari berbagai bentuk tekanan.

Kurangnya pengetahuan KPPS tentang peraturan yang berlaku menyoroti pentingnya pelatihan yang komprehensif bagi para penyelenggara. Profesionalisme dalam konteks Pemilu menuntut penguasaan mendalam tentang seluruh aspek regulasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi membuat penyelenggara rentan

terhadap manipulasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti dalam kasus ini, ketidakpahaman tentang proses yang benar saat saksi dan pengawas belum hadir menyebabkan keputusan yang salah untuk tetap membuka kotak suara

Kasus ini memperlihatkan bagaimana KPPS mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan pragmatis mengakomodasi pemilih yang hendak bekerja lebih awal daripada mematuhi prosedur standar yang telah ditetapkan. Dinamika ini mencerminkan ketegangan dalam implementasi kebijakan publik, di mana KPPS seringkali menghadapi dilema antara responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dan kepatuhan terhadap regulasi formal. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai signifikansi prosedur elektoral, penyelenggara Pemilu di tingkat operasional cenderung mengesampingkan aspek prosedural ketika berhadapan dengan tekanan situasional, tanpa menyadari bahwa kompromi terhadap integritas prosedural pada akhirnya dapat mengikis legitimasi proses dan hasil Pemilu secara keseluruhan.

Kepatuhan terhadap prosedur bukanlah hanya sekedar formalitas, melainkan tentang melindungi hak demokrasi yang dimiliki oleh pemilih. Melakukan inisiatif di luar dari prosedural yang berlaku atas dasar tekanan dan kurangnya pengetahuan bukanlah hal yang benar, melainkan awal dari kesalahan yang dapat merusak integritas Pemilu itu sendiri. Maka dari itu pentingnya untuk memahami apa yang menjadi tugas dan kewajiban yang diemban serta

memahami peraturan yang berlaku, sehingga ketika akan bertindak akan mengetahui tindakan yang akan kita lakukan itu akan benar atau menyalahi aturan.

## **2. Pengelolaan Sumber Daya dan Logistik**

Dalam melakukan analisis pengelolaan sumber daya dalam penyelenggaraan Pemilu, dapat dilihat dari kinerja penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara terkhusus KPPS yang menjadi ujung tombak dari penyelenggaraan Pemilu. KPPS mengemban tanggung jawab besar sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan pemilih dan mengelola proses krusial pemungutan serta penghitungan suara di tingkat TPS.

Kinerja penyelenggara Pemilu dapat dinilai melalui dua aspek penting: pertama, kemampuan KPPS dalam menyelenggarakan Pemilu dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, anggaran, peralatan, maupun waktu; dan kedua, kemampuan KPPS dalam menyelesaikan seluruh rangkaian tugas dengan tepat waktu menggunakan sumber daya yang tersedia secara terbatas.

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu yang berdampak langsung pada kualitas proses demokrasi. Optimalisasi sumber daya oleh KPPS tidak hanya memastikan kelancaran teknis pelaksanaan, tetapi juga menjamin integritas hasil Pemilu yang

mencerminkan aspirasi masyarakat secara akurat.

Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS tersebut berujung pada harus diadakannya PSU yang menyebabkan inefisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu. Kurangnya efisiensi ini dapat dilihat dari kebutuhan untuk mengulang pemungutan suara yang mengakibatkan pemborosan sumber daya yang tidak perlu, baik dari segi tenaga kerja yang harus dimobilisasi kembali, alokasi waktu tambahan yang tidak direncanakan, maupun penggunaan logistik penunjang yang harus disediakan ulang.

Pengoptimalan sumber daya dalam pelaksanaan Pemilu seharusnya dapat dicapai dengan perencanaan dan pelatihan yang memadai. Namun dalam Bimtek yang dilakukan oleh KPU terbatas simulasi praktiknya yang hanya dilaksanakan di sebagian kecil TPS, padahal penguasaan teknis prosedur pemungutan suara membutuhkan latihan intensif agar terbiasa dengan penyelenggaraan Pemilu. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara teori yang diperoleh selama Bimtek dengan implementasi di lapangan.

Keterbatasan pemahaman yang dimiliki oleh KPPS secara menyeluruh terkait prosedur yang harus diikuti, menyebabkan mereka tidak mampu atau kebingungan ketika menghadapi masalah yang terjadi sewaktu penyelenggaraan Pemilu dan tidak dapat memberikan solusi terkait masalah yang sesuai dengan regulasi. Kasus ini semakin diperburuk dengan tidak adanya mekanisme kontrol yang cepat dan tepat dari pengawas TPS

yang baru menyadari pelanggaran setelah proses pemungutan suara dimulai serta pengawas TPS tidak menghentikan jalannya penyelenggaraan pemungutan suara menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan tenaga KPPS.

### 3. Penyelesaian Konflik

Penyelesaian pelanggaran Pemilu dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Bawaslu beserta *stakeholdernya* melakukan pengawasan mengindikasikan adanya pelanggaran yang terjadi, kemudian dilakukannya peninjauan pelanggaran Pemilu yang terjadi dan mengeluarkan surat rekomendasi untuk dilakukannya PSU. KPU beserta *stakeholdernya* melaksanakan PSU sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu.

Tindakan responsif Bawaslu mencerminkan bahwa pelanggaran administrasi Pemilu, meskipun mungkin tampak sebagai kesalahan prosedural semata, sesungguhnya berpotensi menjadi bom waktu yang dapat mengancam legitimasi hasil Pemilu secara keseluruhan, jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, dapat berkembang menjadi sengketa Pemilu yang lebih kompleks dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial politik yang lebih luas.

Dalam penanganan pelanggaran tersebut, Bawaslu menunjukkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pemberian saran perbaikan, seperti berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Proses penyelesaian konflik yang

dilakukan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran yang terjadi dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan tidak sewenang-wenang, tetapi berlandaskan pada PKPU Nomor 7 Tahun 2017 dalam mengambil keputusannya sehingga memberikan legitimasi pada proses rekonsiliasi yang dilakukan Bawaslu.

Penanganan pelanggaran administrasi ini dilakukan secara terstruktur yang melibatkan berbagai tingkatan pengawas dan penyelenggara Pemilu serta dilakukan dengan sistematis dan menjaga integritas sistem demokrasi dengan mengikuti aturan, dapat dilihat dari PTPS harus memberikan saran perbaikan dulu kepada KPPS kemudian langkah berikutnya baru Bawaslu dapat memberikan surat rekomendasi perbaikan dengan mengadakan PSU.

Komunikasi yang dilakukan Bawaslu merupakan upaya yang dilakukan untuk membangun sistem komunikasi yang lebih efektif mengingat komunikasi menjadi faktor dari pelanggaran yang terjadi. Pengawasan kolaboratif yang melibatkan berbagai stakeholder juga berfungsi sebagai mekanisme *check and balance* berlapis yang memperkuat akuntabilitas proses elektoral. Ketika pengawasan tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga, tetapi dilakukan beberapa institusi dengan perspektif dan fokus pengawasan yang berbeda, kemungkinan terjadinya pelanggaran yang tidak terdeteksi menjadi semakin kecil.

Hal tersebut juga sebagai bentuk pencegahan terjadinya konflik dan terjadinya pelanggaran yang terulang karena PSU merupakan suatu

hal yang menarik perhatian. Pengawasan yang ketat dari berbagai stakeholder meningkatkan dan memperbaiki kepercayaan publik terhadap proses Pemilu. PSU yang dilaksanakan dengan pengawasan optimal dan transparansi tinggi berpotensi menetralkan keraguan yang mungkin muncul akibat pelanggaran sebelumnya.

### **Hasil Temuan Integritas Pemilu**

Konsep integritas Pemilu pada penelitian ini berfokus pada tiga indikator krusial: (a) mekanisme pengawasan dan pengendalian, (b) proses pemungutan suara, dan (c) mekanisme penyelesaian sengketa. Ketiga indikator tersebut memiliki relevansi yang mendalam, terutama ketika dihadapkan pada kasus malapraktik Pemilu dan PSU seperti yang terjadi pada Pemilu 14 Februari 2024 di TPS 28 Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal.

#### **1. Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian**

Mekanisme pengawasan dan pengendalian menjadi fokus pertama dalam analisis ini. Mekanisme tersebut mencegah dan mendeteksi berbagai bentuk kecurangan dan manipulasi elektoral. Aspek ini tidak sekadar menyangkut keberadaan institusi pengawas, tetapi juga meliputi efektivitas kinerja, independensi, dan aksesibilitas mekanisme pengawasan bagi seluruh pemangku kepentingan. Pengawasan yang efektif membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara dini potensi pelanggaran dan memberikan respons cepat untuk mencegah dampak yang lebih luas.

Menurut Pippa Norris dalam bukunya “Why Electoral Integrity Matters”, keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi salah satu pilar untuk memastikan Pemilu yang berintegritas, di mana setiap tahapan Pemilu harus transparan dan dapat diverifikasi oleh berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan legitimasi proses demokratis. Ketika tahapan krusial seperti pembukaan kotak suara dilakukan tanpa pengawasan yang memadai, struktur pengamanan prosedural yang dirancang untuk melindungi integritas Pemilu menjadi lemah dan rentan.

Kegagalan mekanisme pengawasan ini memiliki dampak signifikan terhadap integritas Pemilu secara keseluruhan. Pembukaan kotak suara tersebut dianggap tidak transparan karena hanya dilakukan oleh KPPS dan tidak diawasi oleh stakeholder yang lain, Prinsip transparansi yang menjadi pondasi kepercayaan publik terhadap proses Pemilu menjadi tercoreng. Kondisi ini dapat menciptakan ruang bagi potensi kecurangan atau manipulasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang sulit terdeteksi, meskipun dalam kasus ini tidak ada bukti konkret adanya manipulasi. Ketidakhadiran saksi dan pengawas menghilangkan mekanisme *checks and balances* yang diperlukan untuk memvalidasi bahwa prosedur dijalankan dengan benar.

Dari perspektif teori integritas Pemilu, sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif seharusnya mampu mendeteksi, melaporkan, dan merespons pelanggaran dengan cepat dan tepat. Namun, alur pelaporan yang

panjang dan bertingkat seperti yang terlihat dalam kasus ini menghasilkan respon yang terlambat, sehingga mengurangi kapasitas lembaga pengawas untuk melakukan tindakan preventif. Sebagaimana diidentifikasi dalam model integritas Pemilu Norris, kecepatan respon terhadap pelanggaran merupakan komponen vital dari efektivitas pengawasan. Ketika informasi pelanggaran harus melalui beberapa tingkatan birokrasi sebelum mencapai otoritas yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan, terjadi penundaan yang dapat mengakibatkan pelanggaran tersebut menjadi sesuatu yang telah terjadi dan tidak dapat diubah.

Permasalahan ini diperparah oleh tidak adanya saluran komunikasi langsung dan efisien antara pengawas di tingkat TPS dengan Bawaslu sebagai lembaga pengawas tertinggi di tingkat kota. Ketika Bawaslu mengetahui pelanggaran dari laporan masyarakat daripada dari struktur pengawasan formalnya sendiri, ini mengindikasikan adanya disfungsi dalam sistem komunikasi internalnya. Dalam kerangka integritas Pemilu, koordinasi antar lembaga pengawas pada berbagai tingkatan merupakan komponen yang krusial untuk memastikan pengawasan yang komprehensif dan responsif. Tidak adanya mekanisme komunikasi yang efektif dan langsung menciptakan celah dalam sistem pengawasan yang dapat dieksploitasi, serta mengurangi kapasitas lembaga pengawas untuk bertindak proaktif dalam mencegah dan menangani pelanggaran.

## **2. Proses Pemungutan Suara**

Proses pemungutan suara sebagai inti dari seluruh rangkaian

Pemilu menempati posisi sentral dalam analisis integritas. Indikator ini mencakup dimensi prosedural maupun substantif, mulai dari kepatuhan terhadap prosedural yang berlaku, kerahasiaan pemberian suara, kebebasan memilih tanpa intimidasi, hingga akurasi perhitungan yang menentukan hasil akhir. Kualitas proses pemungutan suara menjadi tolak ukur sejauh mana sistem elektoral mampu mengakomodasi hak-hak demokratis warga negara dan menghasilkan hasil yang jujur dan adil.

Indikator ini tidak hanya mencakup aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga dimensi substantif terkait kebebasan, kerahasiaan, dan akurasi. Kronologi pemungutan suara di TPS 28 yang dimulai lebih awal dari ketentuan, tanpa kehadiran pengawas dan saksi, memperlihatkan bagaimana pelanggaran terhadap prosedural dapat mengancam integritas proses demokratis secara keseluruhan.

Ditinjau dari aspek kebebasan pemilih, keputusan ketua KPPS untuk membuka kotak suara lebih awal dengan alasan mengakomodasi pemilih yang hendak bekerja, meskipun terkesan sebagai bentuk layanan yang responsif, justru hal tersebut dapat menciptakan ketidaksetaraan akses bagi pemilih lain. Prinsip kebebasan dalam Pemilu tidak hanya mencakup terbebas dari paksaan dalam memberikan suara, tetapi juga kesetaraan kesempatan bagi seluruh pemilih untuk berpartisipasi dalam kondisi yang sama. Ketika pembukaan kotak suara dilakukan lebih awal dari jadwal resmi, pemilih yang datang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan secara resmi dan

mempunyai kepentingan untuk berdagang mengharapkan pemungutan suara dapat dimulai dapat mencoblos secara langsung, sedangkan pemilih lainnya tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Kondisi ini dapat menciptakan persepsi adanya perlakuan istimewa bagi kelompok pemilih tertentu, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang menjadi indikator Pemilu demokratis.

Dari perspektif kerahasiaan, pembukaan kotak suara tanpa pengawasan yang memadai menghadirkan risiko terjadinya kecurangan dan manipulasi. Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa kerahasiaan suara pemilih dilanggar dalam kasus ini, tidak adanya mekanisme pengawasan yang terjadi menciptakan kerentanan terjadinya kecurangan dan manipulasi. Dalam teori integritas Pemilu, kerahasiaan tidak hanya tentang memastikan privasi pemilih saat memberikan suara, tetapi juga tentang menjaga integritas surat suara dan kotak suara dari kemungkinan manipulasi. Ketika kotak suara dibuka tanpa disaksikan oleh pengawas dan saksi dari partai politik. Kondisi ini membuat potensial terjadinya celah untuk tindakan yang dapat melanggar kerahasiaan dan integritas surat suara.

Dimensi akurasi pemungutan suara mungkin merupakan aspek yang paling terpengaruh oleh pelanggaran ini. Akurasi dalam Pemilu tidak hanya berkaitan dengan penghitungan suara yang tepat, tetapi juga dengan kepatuhan terhadap prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap suara dicatat dengan benar dan

tidak ada kesempatan untuk kecurangan. Pembukaan kotak suara sebelum pengucapan sumpah janji KPPS menunjukkan tidak adanya komitmen dari penyelenggara untuk menjunjung tinggi integritas proses Pemilu yang jujur dan adil. Ketika prosedur ini dilangkahi, terdapat risiko kesalahan terhadap akurasi keseluruhan proses, bukan karena adanya kecurangan yang terdeteksi, melainkan karena hilangnya jaminan prosedural yang dirancang untuk mencegah kecurangan.

Kasus ini juga mengungkap kelemahan dalam persiapan dan edukasi pemilih. Ekspektasi para pedagang untuk dapat memberikan suara sebelum waktu resmi mengindikasikan kurangnya sosialisasi tentang prosedur dan jadwal pemungutan suara. Edukasi pemilih seharusnya tidak hanya mencakup teknis pencoblosan, tetapi juga pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terhadap prosedural dan waktu dalam konteks integritas Pemilu. Ketika pemilih memahami bahwa kepatuhan terhadap jadwal merupakan komponen penting dari integritas Pemilu, tekanan untuk mempercepat penyelenggaraan pemungutan kemungkinan akan berkurang.

### **3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

Mekanisme penyelesaian sengketa menjadi ujian puncak bagi sistem Pemilu dalam mengatasi konflik dan perselisihan yang tak terhindarkan dalam kompetisi politik. Indikator ini tidak hanya menyangkut keberadaan jalur hukum formal, tetapi juga transparansi proses, aksesibilitas bagi para pihak, dan keadilan putusan yang dihasilkan. Efektivitas mekanisme ini

menentukan apakah konflik elektoral dapat diselesaikan secara damai dan konstitusional, atau justru berpotensi menimbulkan instabilitas politik yang lebih luas.

Respons Bawaslu Kota Tegal yang melakukan pleno, berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, hingga mengeluarkan surat rekomendasi untuk PSU mencerminkan dinamika penyelesaian sengketa elektoral. Implementasi PSU pada 18 Februari 2024 merupakan manifestasi dari komitmen untuk menegakkan integritas Pemilu melalui mekanisme koreksi yang sistematis.

Dalam integritas Pemilu, mekanisme penyelesaian sengketa harus memenuhi beberapa kriteria esensial, yaitu: aksesibilitas, ketepatan waktu, transparansi, dan efektivitas. Proses penanganan pelanggaran administrasi di TPS 28 menunjukkan upaya untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Aksesibilitas tercermin dalam keterlibatan berbagai tingkatan pengawasan Pemilu mulai dari PTPS hingga Bawaslu Kota dalam menangani kasus ini. Aspek ketepatan waktu tergambar dalam kesiapan Bawaslu untuk mengadakan pleno dan merumuskan respons terhadap pelanggaran, meskipun proses ini terjadi setelah pemungutan suara berlangsung. Transparansi dapat dilihat melalui pertemuan koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Panwascam dan PPK, yang menunjukkan pendekatan kolaboratif dalam menangani pelanggaran.

Penyelesaian sengketa tidak hanya tentang pengambilan keputusan tetapi juga tentang implementasi

keputusan tersebut dengan cara yang secara prosedural benar. Upaya KPU untuk memastikan bahwa PSU dilaksanakan dengan keterlibatan dari seluruh aktor yang sama dengan pemungutan suara awal mencerminkan pemahaman tentang pentingnya menjaga kontinuitas prosedural dan representasi pemangku kepentingan dalam proses perbaikan. KPU juga mengambil langkah-langkah operasional dengan mencetak ulang DPT, mendistribusikan undangan baru, dan memastikan kehadiran semua *stakeholder* termasuk saksi dan pengas TPS.

### **Hasil Temuan Penyebab Terjadinya Pemungutan Suara Ulang**

PSU di TPS 28 Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal terjadi akibat serangkaian pelanggaran prosedural dan kelemahan tata kelola Pemilu. Faktor utama yang menyebabkan PSU adalah pelanggaran prosedur pembukaan kotak suara yang dilakukan KPPS. Kotak suara dibuka pada pukul 06.30 WIB, lebih awal dari ketentuan pukul 07.00 WIB. Pelanggaran ini diperparah dengan tidak adanya saksi dan pengawas TPS yang menyaksikan pembukaan kotak tersebut. Menurut aturan, pembukaan kotak seharusnya dilakukan pukul 07.00 WIB dengan disaksikan oleh pengawas, dan jika pengawas belum hadir, harus menunggu 30 menit sebelum dilakukan pembukaan.

Pelanggaran prosedural ini menciderai prinsip transparansi dan akuntabilitas Pemilu yang merupakan fondasi dari integritas proses Pemilu. Perlu adanya perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki malapraktik yang terjadi. Kondisi ini kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu Kota Tegal untuk mengeluarkan

rekomendasi untuk dilakukannya PSU melalui surat Nomor 90/PL.01.8-BA/3376/2024.

Tidak adanya koordinasi atau konsultasi antara KPPS dengan PTPS sebelum melakukan pembukaan kotak suara, sehingga tindakan yang akan dilakukannya tersebut diketahui apakah benar atau terdapat sebuah kesalahan. Mekanisme *check and balance* dalam sistem pengawasan Pemilu dirancang bukan semata-mata sebagai pendeteksi kesalahan, tetapi juga sebagai mekanisme konsultatif yang memungkinkan terjadinya dialog antara pelaksana dan pengawas untuk memastikan bahwa setiap tindakan tetap berada dalam koridor prosedural yang ditetapkan. Tidak adanya mekanisme *check and balance* itulah yang menyebabkan terjadinya malapraktik dan terjadilah PSU sebagai bentuk perbaikannya.

Ketidakefektifan Bimtek sebagai sarana peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu menjadi faktor terjadinya malapraktik di TPS 28 Debong Tengah PSU Pemilu di TPS 28 Debong Tengah. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang kurang efektif disebabkan oleh bimbingan yang diberikan kepada KPPS hanya diberikan Ketua dan satu anggotanya saja sedangkan anggota yang lain hanya menerima informasi dari yang mengikuti Bimtek dan hanya mendapatkan materi yang diberikan saja. Tetapi belum tentu yang mengikuti Bimtek menyimak atau mengikuti penjelasan yang diberikan dan yang tidak mengikuti belum tentu membaca materi yang diberikan.

Kurangnya praktek lapangan yang diberikan kepada KPPS tentang tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan suara juga menjadi faktornya, dikarenakan praktek yang diberikan hanya diberikan di beberapa TPS saja dan tidak merata di

setiap desa atau kecamatan. Kurangnya efektivitas terkait dengan bimtek menyebabkan KPPS yang ada di TPS 28 melakukan kesalahan pembukaan kotak suara karena ketidaktahuan tentang peraturan yang ada bahwa pembukaan kotak suara haruslah setelah pukul 07.00 WIB dan disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS.

Kurangnya pemahaman yang dimiliki KPPS terkait dengan prosedur dan regulasi Pemilu yang menyebabkan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu, minimnya pelatihan intensif serta kurangnya pendampingan bagi KPPS menyebabkan ketidaksiapan dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan seperti adanya desakan yang dilakukan oleh warga sekitar yang menyoblos di TPS 28, mereka memberikan desakan agar segera dilakukannya pemungutan suara ulang dikarenakan akan berangkat bekerja. KPPS yang menghadapi desakan tersebut tidak bisa mengatasinya dan mengantisipasinya dengan benar bahkan mereka memberikan solusi yang di luar ketentuan karena tidak mengetahui regulasi Pemilu.

Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran prosedural yang tampak kecil seperti membuka kotak suara 30 menit lebih awal dapat berdampak signifikan terhadap integritas Pemilu secara keseluruhan, yang berujung pada pemborosan sumber daya untuk melaksanakan PSU. Hal ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur, peningkatan kapasitas penyelenggara, dan penguatan koordinasi antar stakeholder demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu Tahun 2024 di Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal maka peneliti dapat menarik Kesimpulan bahwa Pelanggaran di TPS 28 Debong Tengah pada Pemilu 14 Februari 2024, ditemukan adanya pelanggaran prosedural yang menandakan adanya tindakan malapraktik Pemilu dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS. Pelanggaran tersebut termasuk ke dalam malapraktik Pemilu karena tidak sesuai dengan prosedural yang berlaku berupa pembukaan kotak suara sebelum pukul 07.00 WIB tanpa kehadiran saksi dan pengawas TPS, yang bertentangan dengan peraturan dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017.

Keputusan KPPS tersebut diambil karena KPPS yang melihat warga yang datang lebih awal sehingga KPPS ingin mengakomodasi pemilih untuk memilih dengan lebih cepat. PTPS baru hadir pada pukul 06.45 WIB yang seharusnya hadir di TPS ketika KPPS juga sudah di TPS untuk mengawasi jalannya pemungutan suara. PTPS yang melihat kertas surat suara sudah ditata rapi tetapi pun tidak menegur atau memberikan peringatan, serta PTPS juga tidak berani untuk menghentikan jalannya pemungutan suara ketika mengetahui adanya pelanggaran karena takut akan menyebabkan kericuhan yang terjadi.

Pelanggaran ini menandakan adanya kelemahan dalam tata kelola Pemilu, khususnya pada aspek standarisasi prosedur operasional ketika KPPS membuka kotak suara sebelum pukul 07.00 dan sebelum pengucapan sumpah/janji KPPS dan tanpa adanya saksi atau PTPS. Pengelolaan sumber daya terkait dengan KPPS kurang maksimal dengan

memberikan Bimtek yang hanya panduan prosedural dan teknik saja tidak ada materi terkait potensi pelanggaran yang akan terjadi serta kurangnya simulasi pemungutan suara serta terdapat pemborosan sumber daya dan waktu akibat kelalaian prosedural. Penyelesaian konflik yang dilakukan Bawaslu dapat dibidang cukup sigap dengan langsung mengadakan rapat pleno ketika mengetahui terjadinya pelanggaran dan berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi sehingga menghasilkan surat rekomendasi Nomor 90/PL.01.8-BA/3376/2024 untuk dilakukannya PSU.

Kasus ini menunjukkan kelemahan dalam tiga indikator integritas Pemilu: mekanisme pengawasan yang lambat dengan jalur pelaporan bertingkat yang tidak efisien, mekanisme pengawasan yang kurang dengan PTPS yang belum datang ketika KPPS sudah datang di TPS menandakan kurangnya mekanisme check and balance serta kurangnya koordinasi antara KPPS, PTPS, PKD, dan Panwascam memperlambat deteksi serta penanganan pelanggaran, menyebabkan proses pemungutan suara tetap berlangsung meskipun telah diketahui adanya pelanggaran. prosedur pemungutan suara yang dilanggar demi mengakomodasi kepentingan kelompok pemilih tertentu, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang hanya reaktif melalui PSU berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu setelah pelanggaran terjadi. KPU juga melakukan rekomendasi tersebut dengan baik dengan melakukan komunikasi kepada semua pihak yang terlibat dan menyiapkan persiapan terkait dengan PSU.

PSU di TPS 28 Debong tengah terjadi akibat pelanggaran prosedural oleh KPPS yang membuka kotak suara sebelum pukul 07.00 WIB tanpa kehadiran saksi dan pengawas, yang diperparah oleh lemahnya

pemahaman KPPS terhadap regulasi pemilu, ketidakefektifan program Bimbingan Teknis (Bimtek), buruknya koordinasi antar stakeholder, sistem pengawasan yang tidak berfungsi optimal, rendahnya profesionalisme penyelenggara, serta ketidaksiapan menghadapi situasi darurat.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah, Kota Tegal, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang untuk meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu di masa depan. Pertama, perlu dilakukan perubahan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi petugas KPPS yang tidak hanya fokus pada aspek prosedural dan teknis, tetapi juga mencakup materi mengenai potensi pelanggaran, konsekuensi hukum, dan etika penyelenggaraan Pemilu. Bimtek juga harus dilengkapi dengan simulasi praktis berbagai skenario pemungutan suara, termasuk situasi darurat dan kondisi tidak terduga yang mungkin dihadapi di lapangan, sehingga KPPS memiliki kesiapan mental dan teknis yang memadai.

Kedua, sistem pengawasan Pemilu perlu diperkuat melalui perbaikan mekanisme koordinasi antar stakeholder dengan menetapkan protokol komunikasi yang jelas dan efektif antara PTPS, PKD, Panwascam, dan Bawaslu. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan sistem pelaporan real-time yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran serta pelaporan langsung ketika terjadi pelanggaran kepada pihak Bawaslu mempercepat proses identifikasi dan penanganan pelanggaran.

Ketiga, penting untuk mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dan detail, termasuk sanksi tegas bagi petugas yang melanggar protokol. KPU perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kompetensi dan integritas calon petugas KPPS melalui tes pemahaman regulasi sebelum penugasan. KPU juga perlu melakukan peningkatan terhadap persyaratan sebagai petugas KPPS seperti KPPS harus memiliki pengalaman setidaknya satu kali menjadi pemilih dalam Pemilu serta calon KPPS mengetahui pengetahuan mendasar terkait dengan regulasi Pemilu.

Keempat, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi prosedur Pemilu dan konsekuensi dari pelanggaran, termasuk menjelaskan secara transparan proses dan alasan dilakukannya PSU untuk menjaga kepercayaan publik. Kelima, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyelenggara Pemilu setelah Pemilu berlangsung juga menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan memperbaikinya di Pemilu berikutnya. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan penyelenggaraan Pemilu di Kota Tegal dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip demokrasi.

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dianggap sebagai sumber yang bernilai bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa di masa depan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih lanjut bagi pembaca dengan memperkaya wawasan dan referensi terkait topik yang dibahas. Peneliti juga berharap agar temuan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan atau melengkapi studi kasus dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan,

sehingga dapat menjadi landasan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrea, Ancilla (2024). MALAPRAKTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS DI KUALA LUMPUR, MALAYSIA). *Undergraduate thesis*, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Arif, M., & Tasrif, T. (2023). Efektivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum: Studi Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 260-275.
- Ardipandanto, A. (2022). TANTANGAN DALAM MENGHADAPI SUARA ULANG PILKADA 2020: PERSPEKTIF PROFESIONALISME KPU. *Kajian*, 27(1), 1-12.
- Birch, S. (2008). Electoral institutions and popular confidence in electoral processes: A cross-national analysis. *Electoral studies*, 27(2), 305-320.
- Birch, S. (2011). *Electoral malpractice*. Oxford University Press, USA.
- Birch, S., & Carlson, J. (2012). Electoral Integrity Framework Project. *Electoral Malpractice Primer: Insights and Priorities*. Creative Associates International.
- Darma, W. (2022). PERAN PENGAWASAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU SERENTAK 2019: STUDI PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KOTA PADANG (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi birokrasi kontekstual*. Gadjah Mada University Press.
- Flippo, E. (2010). Manajemen Personalia, Edisi. 6, oleh Moh. Masud. *SH, MA, Erlangga, Jakarta*.
- FORTUNA, S. D. (2024). Analisis Implementasi E-Government (E-Kelurahan) di Kantor Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Frank, R. W., & i Coma, F. M. (2017). How election dynamics shape perceptions of electoral integrity. *Electoral Studies*, 48, 153-165.
- Gemilang, H. D., Budiarti, D., & Ariesta, W. (2024). Studi kasus pemungutan suara ulang di TPS 14 dan TPS 16 Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Kabupaten Pasuruan pada pemilihan umum Tahun 2019. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 8-20.
- Handayani, R. S., & Fahmi, K. (2020). Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Indonesia. *Perspektif*, 9(1), 9-18.
- Handayani, R. S., & Fahmi, K. (2019). *Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019*. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.
- Hurasan, D. H., Amin, M., & Ridho, H. (2022). *Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang pada PEMILU 2019 di Kota Tebing Tinggi*. *Perspektif*, 11(1), 214-230.
- Husin, L. H., Pratama, H. M., Prasetyo, W., Hendra, D., Manan, W. B., Amsari, F., & Amsari, F. (2021). Malpraktik dan korupsi pemilu di Indonesia: Analisis terhadap proses penghitungan dan rekapitulasi pada pemilu 2019. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 57-11.
- James, T. S. (2014). Electoral management in Britain. *Advancing electoral integrity*, 135-64.
- Kurniawan, H. (2020). Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu dan Faktor Penyebab. *Journal. kpu. go. Id*
- KUSUMO, Y. E. (2022). *SOSIALISASI PILKADA 2020 OLEH KPU KOTA SEMARANG DAN KPU KABUPATEN DEMAK PADA KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI SEBAGAIMANA DIATUR PKPU NOMOR 8 TAHUN 2017* (Doctoral dissertation, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang).
- Mukhtar, A. (2022). *EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA MAKASSAR* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Munawwarah, A. S. (2022). *ANALISIS KUALITAS KERJA PEGAWAI PADA KANTOR PUSAT BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN* (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Makassar).
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). (2019). *Tata kelola pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- Perdana, P. A. S., & Sardini, N. H. (2018). *PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM*

- PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (PILKADA) KABUPATEN PEKALONGAN DAN KEBUMEN TAHUN 2015: STUDI KASUS TPS 1 DAN TPS 2 TIMBANGSARI LEBAKBARANG PEKALONGAN DAN TPS 10 GEMEKSEKTI KEBUMEN. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 11-20.
- Puteri, F. A., & Hidayat-Sardini, N. (2023). MALAPRAKTIK OLEH PENYELENGGARA PEMILU: PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA PEMERINTAHAN. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 407-430.
- SUARA, M. P. D. T. P. PADA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 Awaluddin.
- Tan, N., & Templeman, K. (Eds.). (2023). *Electoral Malpractice in Asia: Bending the Rules*. Lynne Rienner Publishers.
- Utomo, Sutrisno puji (2021) *Implikasi putusan bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran pemilu terhadap pengambilan kebijakan KPU*. Masters (S2) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.
- Vickery, C., & Shein, E. (2012). Assessing electoral fraud in new democracies: refining the vocabulary. *Washington, DC, White Paper Series, Retrieved from International Foundation for Electoral Systems*.
- Zetra, A. (2022). Budaya Malpraktik Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih. *Jurnal Niara*, 15(1), 103-111.
- ZONIKA, L. (2018). *SOSIALISASI HUMAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2017* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E mengatur tentang pemilihan umum.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum